

AsramA.T.Jadda03 AsramA.T.Jadda03

Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

 JURNAL DOSEN

 LP2M

 Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3223213253

Submission Date

Apr 21, 2025, 11:37 AM GMT+7

Download Date

Apr 21, 2025, 11:50 AM GMT+7

File Name

a_Studi_di_Desa_Bungi_Kecamatan_Duampanua_Kabupaten_Pinrang.pdf

File Size

216.5 KB

8 Pages

3,459 Words

23,175 Characters

7% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 70 words)

Exclusions

- 59 Excluded Sources

Top Sources

- 7%  Internet sources
- 2%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 7%  Internet sources
- 2%  Publications
- 4%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet
ejurnal.untag-smd.ac.id 2%	
2	Internet
repository.utu.ac.id 2%	
3	Internet
ojs.pnb.ac.id 2%	

Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)

Ibrahim Fattah¹ Asram A.T Jadda² Wahyu Rasyid³ Hartono Hamzah⁴ Asrul Hidayat⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: Ibrahimfattahumpar2020@gmail.com¹ asram_77@yahoo.co.id²

wahyu_rasyid03@yahoo.com³ hartonohamzah30@gmail.com⁴ asrul.hidayat022@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa.

Abstract

This study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.

Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang dalam proses membangun masih terus mengupayakan pembentukan dan pembinaan suatu tata penghidupan serta kepribadiannya secara terus menerus dari generasi ke generasi.(Asram AT Jadda 2017) Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan menganut asas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan.(Syamsuddin 2005) Perkembangan teknologi saat ini telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia khususnya di Indonesia yang mengalami perubahan drastis dalam segala bidang salah satunya bidang keuangan.(Agung and Rasyid 2021)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan otonom dengan diberikan hak-hak istimewa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan desa, serta kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat berupa desentralisasi, hal ini agar hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat mempermudah pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Faradhiba and Diana 2018). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini mengakibatkan perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah.(Sari 2015). Untuk menjamin pemerataan pembangunan diberlakukan tugas dan wewenang yang luas kepada daerah maka dilakukan terhadap pembangunan melalui tingkat bawah yaitu Desa.(Ruru, Kalangi, and Budiarto 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola sumber kekayaan yang ada didalamnya serta pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangannya kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Pengaturan desa sudah mulai diakomodir di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi isu desa khususnya yang berkaitan dengan otonomi desa sudah mulai menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai respon terhadap aspirasi adanya tuntutan perlunya pemberian otonomi desa yang mana pada ketentuan sebelumnya kurang akomodatif terhadap pemberian otonomi desa. Perjalanan panjang tuntutan pemberian otonomi desa melalui berbagai undang-undang tentang pemerintah daerah sejak orde baru sampai pada orde reformasi dan menemukan momentumnya saat reformasi pada tahun 1998 dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Saat ini baik otonomi daerah maupun otonomi desa semakin diakui eksistensinya sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi desa, pemerintah desa diberikan kewenangan melakukan perencanaan dan penganggaran desa. Pengelolaan APBDesa bisa berjalan dengan baik jika

memiliki akuntabilitas, maka dituntut adanya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabilitas merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baik otonomi daerah maupun otonomi desa, pada prinsipnya keduanya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat penelitian terdahulu yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2021) pada desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik yaitu akuntabel, transparan, dan adanya partisipatif dari masyarakat. (Faradhiba and Diana 2018) di Desa Banjarsari bahwa pengelolaan APBDes sudah berjalan dengan baik, namun dalam pencatatan akuntansi masih perlu pembinaan dan pengawasan. Dalam pertanggungjawaban terlambat melaporkan pertanggungjawaban dikarenakan sumber daya manusia dalam mengelola APBDes masih minim sehingga diperlukan pembinaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wawansyah, (2019) di Desa Poto menemukan bahwa pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 telah melaksanakan akuntabilitasnya. Tetapi dalam tahap pertanggungjawaban masih belum sesuai dikarenakan kurang transparansinya kepada masyarakat dan belum diinformasikan sepenuhnya baik itu melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga Desa Poto perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh tim inspektorat agar pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan dengan baik.

Desa Bungi merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dan berada kurang lebih 34 Km dari ibukota kabupaten dan 10 Km dari ibukota kecamatan. Saat ini Kepala Desa beserta Aparat desa serta masyarakat desa bungi sedang melakukan pembenahan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa Bungi, perubahan yang terjadi di desa bungi seperti pembenahan sarana Olah raga, pembuatan jalan tani penghubung jalang masyarakat ke rumah sakit besar di desa bungi yakni RS PRATAMA dan juga jalan tembus ke desa maroneng. Seiring dengan pembenahan tersebut, maka kami melakukan penelitian terkait pertanggung jawaban atau laporan kegiatan, laporan keuangan dari aktivitas di desa Bungi.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sebagai tugas dosen di bidang penelitian.

Pengertian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa Desa merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat. Dengan demikian, posisi desa semakin kuat mengingat memiliki wewenang mengelola dana desa yang peruntukannya untuk menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat. Selain kewenangan desa tersebut, masih ada kewenangan yang diberikan dari pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat melalui tugas pembantuan.

Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pelaksanaan otonomi desa tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Sejak lahirnya orde baru, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana otonomi yang diberikan kepada daerah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah ketika itu masih setengah hati, artinya pemerintah tidak memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan daerah tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat, sebagaimana dipahami bersama bahwa pemerintahan orde baru sangat kuat menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. (Nurcholis 2007) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi, dan azas pembantuan (*Medebewind*).

Kewenangan desa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi: Kewenangan berdasarkan hak asal usul; Kewenangan lokal berskala desa; Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah.

Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan desa membutuhkan kewenangan baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Kewenangan ini pada prinsipnya bertujuan mendorong prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Olehnya itu pemerintah wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam menjalankan pemerintahan secara demokratis di desa, ada mitra kerja kepala desa yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa serta Keputusan Kepala Desa. Seluruh keputusan atau kebijakan kepala desa

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dimusyawarahkan untuk meminta persetujuan BPD.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 huruf g UU Desa. Hal ini suatu kemajuan karena sudah sesuai dengan salah satu prinsip *good governance*, pembuat undang-undang mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan. (Budiardjo 1998) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Dengan demikian akuntabilitas dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban lembaga penyelenggara pemerintahan atau lembaga non pemerintah kepada pihak penerima manfaat atau penerima dampak atas suatu kegiatan pembangunan sebagai bagian dari upaya saling mengawasi. Sedangkan Menurut Lembaga Administrasi Negara (2004) menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan organisasi atau suatu lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan organisasi. Organisasi pemerintah menurut Hughes dibuat oleh publik, dalam (Widodo 2001) disebutkan bahwa *"Government organization are created by the public and to be accountability to it"*. Pemerintah sebagai penerima mandat dari publik dituntut mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Hal ini sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, dimana semua bidang harus diatur berdasarkan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duapanua, Kabupaten Pinrang dalam Perspektif Otonomi Daerah

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan APBDesa, kita harus berangkat dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa selama satu tahun anggaran, apakah perencanaannya melibatkan masyarakat dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, sangat tergantung dari kualitas pencapaian tujuan pembangunan desa itu yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Pasal 78 ayat (1)). Idealnya pengelolaan APBDesa itu akuntabel karena telah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Seperti apa pengelolaan APBDesa di desa Bungi, berikut ini diuraikan dengan merujuk pada Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perencanaan Pembangunan di Desa Bungi

Perencanaan desa diatur dalam Pasal 79 – Pasal 80, perencanaan desa terdiri dari RPJMDesa (jangka waktu 6 tahun) dan RKPDesa (satu tahun). Kedua jenis perencanaan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dijadikan sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di desa untuk selanjutnya dipedomani dalam menyusun APBDesa. Masyarakat desa diikutkan dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKP, termasuk dalam musrenbang desa yang akan menghasilkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengebangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sumber dana kelima kebutuhan masyarakat di atas, didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaen/kota. Perencanaan desa di Desa Bungi sudah sesuai ketentuan Pasal Pasal 79 dan Pasal 80. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya RPJMDesa Bungi Priode 2018-2022, ada RKPDesa Bungi Tahun 2018, 2029, 2020, dan 2021. Selain itu setiap tahun Kepala Desa dan BPD melaksanakan Musrenbang desa yang diikuti oleh masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bungi

Pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Pasal 81, diamana ditegaskan bahwa pembangunan desa itu dilaksanakan sesuai dengan RKPDesa, artinya tidak boleh ada rencana diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga menutup peluang adanya lobi atau kegiatan yang dianggarkan diluar RKPDesa. Pembangunan desa itu melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong rorong. Kata “seluruh” menunjukkan bahwa tanpa kecuali tetapi bisa juga dimaknai representasi berdasarkan profesi, jenis kelamin, kelompok umur, bisa juga berdasarkan keterwakilan masyarakat disetiap dusun. Semangat yang ingin ditekankan dalam pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah semangat gotong royong. Semangat gotong royong ini sesungguhnya sudah dengan sendirinya merealisasikan asas dalam Pasal 3 pada huruf d. kebersamaan, huruf e, kegotongroyongan, huruf f. kekeluargaan, huruf j. partisipasi, huruf k. kesetaraan, dan huruf l. pemberdayaan. Selain itu juga sudah merealisasikan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Pasal 24 huruf d. keterbukaan, huruf g. akuntabilitas, huruf i. kearifan lokal, dan huruf k. partisipatif.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Bungi, secara umum sudah melibatkan masyarakat dengan semangat gotong royong. Namun belum ada pemetaan masyarakat berdasarkan representasi jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), kelompok umur (orang dewasa dan anak), profesi (pedagang, petani, nelayan, dll), status sosial (orang kaya-orang miskin). Pemetaan ini sangat penting agar makna “seluruh masyarakat” yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) tidak kehilangan makna atau tujuan. Terlepas dari belum dilibatkannya seluruh masyarakat dalam pembangunan desa di desa Bungi, ada hal menarik pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa, yaitu seluruh program/kegiatan yang terdapat di dalam APBDesa dipublikasikan melalui baliho besar yang dipasang di depan kantor desa dan di depan Sport Center Desa Bungi. Selain itu dokumen APBDesa diumumkan di Masjid Raya Desa Bungi setiap menjelang shalat jumat sehingga masyarakat mendengar nama kegiatan dan anggarannya.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan di Desa Bungi

Pengawasan diatur dalam Pasal 82 dan diakui sebagai hak, dimana disebutkan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat desa juga berhak pula melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat melaporkannya kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Inisiatif Kepala Desa Bungi pada tahun 2021 yang mempublikasikan APBDesa melalui baliho dan mengumumkan di Masjid Raya Bungi pada hari jumat, sudah merupakan upaya serius untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Desa menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum. Sedangkan kewajiban Kepala Desa melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun, sudah pula dilaksanakan. Bahkan selama tahun 2020 dan tahun 2021, musyawarah desa yang berkaitan dengan RKPDesa dan APBDesa lebih sering dilaksanakan karena adanya kebijakan refocusing anggaran selama pandemic covid 19.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak, diperoleh informasi bahwa akuntabilitas pengelolaan APBDesa Bungi disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu: Komitmen kuat Kepala Desa Bungi terhadap pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya publikasi/pengumuman APBDesa pada baliho besar yang disimpan di depan kantor desa dan di depan sport center Desa Bungi. Kepala Desa Bungi, memiliki asset dan usaha yang cukup sehingga tidak berpotensi tergoda dengan penyalahgunaan anggaran desa. Bahkan lahan miliknya yang berlokasi di sekitar rumahnya dihibahkan menjadi kawasan Sport Center Desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa bungi, secara umum sudah berjalan atau sudah akuntabel ditandai dengan adanya perencanaan desa yang melibatkan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, serta adanya partisipasi dalam pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan hasilnya dilaporkan kepada BPD. Terdapat 2 (dua) factor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa, yaitu adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan diumumkan pada momen menjelang sholat jumat di Masjid Raya Desa Bungi dan adanya komitmen kuat Kepala Desa Bungi untuk menghibahkan tanahnya untuk dijadikan sebagai lokasi Sport Center Desa Bungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 1998. Dasar – Dasar Ilmu Politik. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA Vol.7 No. 7.
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Joko Widodo, Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Citra, Malang, 2001.
- Lembaga Administrasi Negara. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarso, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1).
- Saputra, dkk, 2021. “ Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Volume 3, 2021 Hal. 238-252, Universitas Widyagama Malang

- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal Kompilek Vol.7 No. 2.
- Syamsuddin, Haris. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : LIPI Press
- Undang-Udang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto. Vol. 1 No.1 2019 Journal of Accounting, Finance and Auditing.